



PUTUSAN

Nomor 925/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lazuardi Husni Syahril Jabbar Bin M. Syahroni;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Petemon Timur 52-B Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Surabaya atau Jl. Kemlaten Baru Utara No. 35 Kelurahan Kebralon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Lazuardi Husni Syahril Jabbar Bin M. Syahroni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 925/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 925/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO.REG.PERK: PDM-85/M.5.10.3/Eku.2/07/2024, tertanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Lazuardi Husni Syahril Jabbar Bin M. Syahroni bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek ITEL type P55 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A-500 warna silver;

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) bendel print out perjudian;

**Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-2254/Eku.2/05/2024, tertanggal 20 Mei 2024, sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Lazuardi Husni Syahril Jabbar Bin M. Syahroni pada hari Senin, 18 Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Petemon Timur 52-B, RT 002/RW 001, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dalam kepala dakwaan, Terdakwa melakukan aksi perjudian dengan memasang taruhan pada salah satu team dalam suatu permainan berjenis sepak bola secara daring (*online*) pada situs www.BK8.com;
- Bahwa dalam melaksanakan aksinya, Terdakwa yang berperan sebagai pemain melakukan *log in* terlebih dahulu pada situs tersebut diatas menggunakan akun yang sebelumnya didaftarkan dengan *username* Laz6666 dan *password* (autopassword), kemudian Terdakwa menyertorkan deposit kepada bandar melalui nomor rekening Bank BCA 7370494741 a.n. Titin atau nomor rekening Bank BCA 0954565854 a.n. Adelia Salsa Maharani sebesar nominal yang tidak pasti yaitu antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari setoran deposit tersebut, Terdakwa dapat memilih team sepak bola yang akan bertanding dan memasang taruhan sejumlah yang diinginkan, apabila hasil akhir pertandingan sepak bola menunjukkan kemenangan dari team yang dipilih oleh Terdakwa, maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah nominal yang ditaruhkan, namun apabila hasil akhir menunjukkan sebaliknya, maka nominal yang ditaruhkan akan hilang;
- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa berkisar Rp100.000,00



(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan didapatkan dari kemenangan mengadu nasib pada situs taruhan, hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi *online* sejak tahun 2016 tanpa diketahui atau disertai izin dari pihak berwenang, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah ditangkap;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, pada hari Rabu, 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Jalan Mayjend Sungkono No. 51, Kota Surabaya pada saat keluar dari kantor dan hendak bekerja, dan setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, Penyidik menyita beberapa barang bukti yang dijadikan sebagai sarana dalam melakukan aksi berupa:
- 1 (satu) buah handphone merek Itel Type P55 warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type A-500 warna silver;
  - 1 (satu) bendel print out perjudian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Lazuardi Husni Syahril Jabbar Bin M. Syahroni pada hari Senin, 18 Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Petemon Timur 52-B, RT 002/RW 001, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 303”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dalam kepala dakwaan, Terdakwa melakukan aksi perjudian dengan memasang taruhan pada salah satu team dalam suatu permainan berjenis sepak bola secara daring (*online*) pada situs www.BK8.com;
- Bahwa dalam melaksanakan aksinya, Terdakwa yang berperan sebagai pemain melakukan *log in* terlebih dahulu pada situs tersebut diatas menggunakan akun yang sebelumnya didaftarkan dengan *username* Laz6666 dan *password* (autopassword), kemudian Terdakwa menyertorkan deposit kepada bandar melalui nomor rekening Bank BCA 7370494741 a.n. Titin atau nomor rekening Bank BCA 0954565854 a.n. Adelia Salsa Maharani sebesar nominal yang tidak pasti yaitu antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari setoran deposit tersebut, Terdakwa dapat memilih team sepak bola yang akan bertanding dan memasang taruhan sejumlah yang diinginkan, apabila hasil akhir pertandingan sepak bola menunjukkan kemenangan dari team yang dipilih oleh Terdakwa, maka Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah nominal yang ditaruhkan, namun apabila hasil akhir menunjukkan sebaliknya, maka nominal yang ditaruhkan akan hilang;
- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan didapatkan dari kemenangan mengadu nasib pada situs taruhan;



- Bawa Terdakwa melakukan permainan judi *online* sejak tahun 2016 tanpa diketahui atau disertai izin dari pihak berwenang, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah ditangkap;
- Bawa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, pada hari Rabu, 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Jalan Mayjend Sungkono No. 51, Kota Surabaya pada saat keluar dari kantor dan hendak bekerja, dan setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, Penyidik menyita beberapa barang bukti yang dijadikan sebagai sarana dalam melakukan aksi berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Itel Type P55 warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type A-500 warna silver;
  - 1 (satu) bendel print out perjudian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M. Firdaus Firmansyah, S.H disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
  - Bawa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.



- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa dan penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan judi online dengan jenis sepak bola, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 51 Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Areif Efendi, S.H., beserta tim selaku Unit Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek ITEL type P55 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A-500 warna silver, dan 1 (satu) bendel print out perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka situs WWW.BK8.COM dengan memasukkan username "laz6666" dan password "autopassword" menggunakan handphone milik terdakwa, kemudian melakukan deposit menggunakan nomor rekening 6720723806 bank BCA atas nama Lazuardi Husni Syahril Jabbar Bin M. Syahroni yang dikirim ke rekening Bandar Judi dengan nomor rekening Bank BCA 7370494741 atas nama Titin atau ke 0954565854 atas nama Adelia Salsa Maharani yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, kemudian setelah melakukan deposit Terdakwa memilih perjudian jenis sepak bola;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan keresahan terhadap Masyarakat sekitar karena lingkungan mereka merasa dicemari oleh perbuatan Terdakwa.



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa diketahui atau disertai izin dari pihak berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Areif Efendi, S.H. keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa dan penangkapan tersebut berasal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan judi online dengan jenis sepak bola, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 51 Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Firdaus Firmansyah, S.H., dan Saksi, beserta tim selaku Unit Resor Kota Besar Surabaya selanjutnya dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek ITEL type P55 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A-500 warna silver, dan 1 (satu) bendel print out perjudian;
  - Bahwa Terdakwa melakukan judi online sejak tahun 2016 tanpa diketahui atau disertai izin dari pihak berwenang dengan cara membuka situs WWW.BK8.COM dengan memasukkan username "laz6666" dan



password “autopassword” menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian melakukan deposit menggunakan nomor rekening 6720723806 bank BCA atas nama Lazuardi Husni Syahril Jabbar Bin M. Syahroni yang dikirim ke rekening Bandar Judi dengan nomor rekening Bank BCA 7370494741 atas nama Titin atau ke 0954565854 atas nama Adelia Salsa Maharani yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, kemudian setelah melakukan deposit Terdakwa memilih perjudian jenis sepak bola;

- Bawa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan keresahan terhadap Masyarakat sekitar karena lingkungan mereka merasa dicemari oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bawa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bawa Terdakwa melakukan judi online sejak tahun 2016;
- Bawa Terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka situs WWW.BK8.COM dengan memasukkan username “Laz6666” dan password



"autopassword" menggunakan handphone milik Terdakwa dengan deposit yang tidak pasti sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tidak menerima titipan dari siapapun;

- Bahwa dalam bermain Terdakwa pernah menang judi online berjenis sepak bola sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang hasil kemenangan tersebut Terdakwa tarik tunai dari bank BCA dengan nomor rekening 6720723806 atas nama Lazuardi Husni Syahril Jabbar yang digunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menyadari perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi online yaitu apabila mendapat keuntungan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk dimainkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek ITEL type P55 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A-500 warna silver;
- 1 (satu) bendel print out perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka situs WWW.BK8.COM dengan memasukkan username "Laz6666" dan password "autopassword" menggunakan handphone milik Terdakwa dengan deposit yang tidak pasti sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tidak menerima titipan dari siapapun;
- Bahwa dalam bermain Terdakwa pernah menang judi online berjenis sepak bola sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang hasil kemenangan tersebut Terdakwa tarik tunai dari bank BCA dengan nomor rekening 6720723806 atas nama Lazuardi Husni Syahril Jabbar yang digunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menyadari perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi online yaitu apabila



mendapat keuntungan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk dimainkan kembali;

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA**: Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) **ATAU KEDUA**: Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dan selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan **KEDUA: Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat



jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Lazuardi Husni Syahril Jabbar Bin M. Syahroni, yang identitas lengkapnya tercantum dalam Surat Tuntutan ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Disamping itu, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 51 Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Firdaus Firmansyah, S.H., dan Saksi Areif Efendi, S.H., beserta tim selaku Unit Resor Kota Besar Surabaya dari adanya informasi



masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan perjudian online, selanjutnya saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan kemudian dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merek ITEL type P55 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A-500 warna silver dan 1 (satu) bendel print out perjudian yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan judi online sejak tahun 2016 dengan cara membuka situs WWW.BK8.COM dengan memasukkan username "laz6666" dan password "autopassword" menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian melakukan deposit menggunakan nomor rekening 6720723806 bank BCA atas nama Lazuardi Husni Syahril Jabbar Bin M. Syahroni yang dikirim ke rekening Bandar Judi dengan nomor rekening Bank BCA 7370494741 atas nama Titin atau ke 0954565854 atas nama Adelia Salsa Maharani yang digunakan untuk melakukan permainan judi online, kemudian setelah melakukan deposit Terdakwa memilih perjudian jenis sepak bola dengan deposit yang tidak pasti sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tidak menerima titipan dari siapapun;

Menimbang, bahwa dalam bermain Terdakwa pernah menang judi online berjenis sepak bola sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang hasil kemenangan tersebut Terdakwa tarik tunai dari bank BCA dengan nomor rekening 6720723806 atas nama Lazuardi Husni Syahril Jabbar yang digunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi online yaitu apabila mendapat keuntungan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk dimainkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian unsur Ad 2.tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek ITEL type P55 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A-500 warna silver, 1 (satu) bendel print out perjudian statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ilegal dan meresahkan Masyarakat



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Lazuardi Husni Syahril Jabbar Bin M. Syahroni terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Lazuardi Husni Syahril Jabbar Bin M. Syahroni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 17 Putusan Nomor 925/Pid.B/2024/PN Sby



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek ITEL type P55 warna biru;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A-500 warna silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) bendel print out perjudian;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 30 Juli 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

**Suparno, S.H., M.H**

TTD

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H**

TTD

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**